

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pemindahtanganan IUP/IUPK

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat
4.	Hasil rapat umum pemegang saham yang menyetujui rencana pemindahtanganan IUP/IUPK
5.	Dasar/alasan pemindahtanganan IUP/IUPK
6.	Persyaratan Teknis : Laporan Akhir Eksplorasi
7.	Data sumber daya dan cadangan yang dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan oleh orang yang berkompeten sesuai Standar Nasional Indonesia
8.	Persyaratan Finansial : 1. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 2. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 3. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir